

LAMPIRAN I PERATURAN DESA JAMBU
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN
2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 79 ayat (2) huruf b dan huruf c, Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ditetapkan dengan Peraturan Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

RKP Desa juga merupakan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas Kebijakan Supra Desa dan/atau hal-hal yang karena keadaan darurat/bencana Alam dan penyesuaian dengan aturan desa terbaru yang sifatnya strategis. Sebagai rencana strategi pembangunan tahunan Desa, RKP Desa tersebut merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang berasal dari unsur perangkat desa dan dapat dibantu oleh unsur lembaga kemasyarakatan desa dan dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel.

RKP Desa ini merupakan rencana strategis Desa untuk mencapai visi, misi dan tujuan desa. RKP Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan tingkat Kabupaten. Spirit ini apabila dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (Good Govemence) seperti partisipatif, transparan dan akuntabilitas

Dalam mendukung akuntabilitas dalam penyusunan RKP Desa ini, selain berpedoman pada RPJM Desa juga berdasarkan hasil pendataan IDM dan SDGs Desa. Pendataan IDM dan SDGs Desa yang berhasil dan valid

merupakan hasil dari pendataan yang berbasis masyarakat, dengan ditunjang oleh partisipasi seluruh Lembaga Desa, Masyarakat, dan tentunya Pemerintah Desa sendiri. RKP Desa untuk tahun 2023 dan tahun-tahun berikutnya sesuai dengan Perbup Jepara Nomor 39 Tahun 2022 juga wajib mendukung pencapaian 18 *goals* SDGs Desa secara keseluruhan pada tahun 2030.

1.2 DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- g.** Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- m. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- n. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10) ;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9);

- q. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
- r. Peraturan Bupati Jepara Nomor 20 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 20);
- s. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 59);
- t. Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 62);
- u. Peraturan Bupati Jepara Nomor 73 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa Di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 74);
- v. Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 34);
- w. Peraturan Bupati Jepara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 8);
- x. Peraturan Bupati Jepara Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 39);
- y. Peraturan Desa Jambu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017-2022 (Lembaran Desa Jambu Tahun 2017 Nomor 3);

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT

A. TUJUAN

Tujuan penyusunan RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut :

- 1) Agar Desa memiliki Dokumen Perencanaan pembangunan Tahunan yang berkekuatan hukum.

- 2) Sebagai dasar atau pedoman kegiatan dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa
- 3) Sebagai Dasar Penyusunan peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa)

B. MANFAAT

- 1) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan tingkat Desa.
- 2) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan Desa.
- 3) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di Desa.
- 4) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan Supra Desa.
- 5) Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat

1.4 VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan Dokumen RPJM Desa, maka seluruh Rencana Program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat mengantarkan tercapainya visi misi Desa. Visi misi Desa disamping merupakan visi misi Petinggi, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat Desa dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat RT, RW, dusun sampai tingkat Desa.

A. VISI

Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi Desa saat ini, dan terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), maka untuk pembangunan **Desa** untuk periode 6 (enam) tahun yaitu **tahun 20xx-20xx**, disusun visi sebagai berikut :

“Mewujudkan Desa ... yang ...”

B. MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kapasitas dan kinerja Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa
- 2) Meningkatkan kualitas
- 3) Meningkatkan kuantitas dan kualitas ...
- 4) Menciptakan ...
- 5) ... dst

Hal-hal lain yang juga tidak boleh diabaikan adalah untuk mencapai misi desa tersebut, maka nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi adalah nilai partisipatif, transparan, akuntabel, dan berbudaya yang akan dijelaskan sebagai berikut :

a. Partisipatif (Kebersamaan)

Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya, terutama dalam urusan pembangunan desa. Dalam konteks itu, setiap proses pembangunan, masyarakat harus dilibatkan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Utamanya, kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di Desa.

b. Transparan (Keterbukaan)

Adanya sikap keterbukaan dari Pemerintah Desa dengan batas-batas kewajaran dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat. Nilai ini menuntut “kejelasan siapa, melakukan apa, serta bagaimana melaksanakannya”.

c. Akuntabel (Dapat Dipertanggungjawabkan)

Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan atau kinerja pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban. Nilai ini menuntut Petinggi mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara tertib, kepada masyarakat maupun jajaran pemerintahan di atasnya sesuai peraturan perundang-undangan.

d. Berbudaya

Nilai ini menuntut setiap gerak langkah pembangunan Desa yang dijalankan oleh Petinggi dan aparatur pemerintah desa selaras dengan adat istiadat yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya, pelaksanaan pembangunan desa senantiasa menjunjung tinggi budaya luhur dan adat istiadat.

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut. Pengelolaan keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Desa. Agar pengelolaan keuangan Desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Format Perencanaan Pembangunan Desa dan Pengelolaan Program dan Kegiatan Desa untuk Tahun Anggaran 2019 ini secara teknis selain mengacu pada RPJM Desa juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Program/kegiatan yang digodok dalam RKP Desa ini sedapat mungkin mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat dan prioritas penggunaan masing-masing sumber dana, dan nantinya RKP Desa ini akan menjadi dasar penyusunan RAPBDesa Tahun Anggaran 2019 yang didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

2.1 KEBIJAKAN PENDAPATAN DESA

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu di bayar kembali oleh Desa. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Desa diarahkan untuk peningkatan Pengelolaan pendapatan dari berbagai sumber dan mendorong peningkatan sumber-sumber pendapatan, terutama Pendapatan Asli Desa (PAD). Pendapatan Desa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa terdiri atas kelompok :

1. Pendapatan Asli Desa, yang terdiri dari jenis:
 - a. hasil usaha;

- b. hasil aset;
 - c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
 - d. pendapatan asli Desa lain.
- 2. Pendapatan Transfer, yang terdiri dari jenis:
 - a. dana Desa;
 - b. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
 - c. alokasi dana desa;
 - d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi; dan
 - e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- 3. Pendapatan Lain, yang terdiri dari jenis:
 - a. penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
 - b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
 - c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
 - d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - e. bunga bank; dan
 - f. pendapatan lain Desa yang sah.

Perkiraan Pendapatan Desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Desa tahun sebelumnya dan berdasarkan pagu indikatif dan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Transfer dan Pendapatan Lain-lain.

Adapun asumsi/pagu indikatif Pendapatan Desa Tahun Anggaran sebesar **Rp. 1.xxx.xxx.xxx,- (Satu Miliar xxx)** sebagaimana pada tabel berikut ini :

KODE REKENING			URAIAN		ANGGARAN
1			2		3
a	b	c	a	b	4
			4		PENDAPATAN
			4	1	Pendapatan Asli Desa
			4	2	Transfer
			4	3	Pendapatan Lain-lain

					JUMLAH PENDAPATAN	
--	--	--	--	--	-------------------	--

2.2 KEBIJAKAN BELANJA DESA

Belanja Desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Berdasarkan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditentukan bahwa Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan :

1. Paling sedikit 70% (tujuh Puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk :
 - a. mendanai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif RT dan RW;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk :
 - a. Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Petinggi dan Perangkat Desa;
 - b. Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Belanja Desa diklasifikasikan dalam beberapa bidang sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
5. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Bidang belanja sebagaimana dimaksud diatas dibagi dalam jenis belanja sesuai dengan kebutuhan Desa yang tertuang dalam RKP Desa ini. Jenis belanja desa terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa, dan Belanja Modal.

Belanja Pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain dan pembayaran jaminan sosial bagi Petinggi dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD yang dianggarkan dalam sub bidang Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa.

Belanja Barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan antara lain untuk :

- a. Operasional pemerintah desa.
- b. Pemeliharaan sarana prasarana desa.
- c. Kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis
- d. Operasional BPD.
- e. Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- f. Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset yang dilaksanakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

Adapun kebijakan belanja desa masing-masing bidang adalah sebagai berikut :

KODE REKENING					URAIAN	ANGGARAN
1			2		3	4
a	b	c	a	b		
			5		BELANJA	
1					Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
2					Pelaksanaan Pembangunan Desa	
3					Pembinaan Kemasyarakatan Desa	
4					Pemberdayaan Masyarakat Desa	
5					Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	

					JUMLAH BELANJA	
--	--	--	--	--	----------------	--

2.3 KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DESA

Pembiayaan Desa adalah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Struktur pembiayaan dalam RKP Desa Tahun 2019 ini, terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Adapun kebijakan belanja desa masing-masing bidang adalah sebagai berikut :

KODE REKENING					URAIAN	ANGGARAN
1			2		3	4
a	b	c	a	b		
			6		PEMBIAYAAN	
			6	1	Penerimaan Pembiayaan	
			6	2	Pengeluaran Pembiayaan	
					SELISIH PEMBIAYAAN	

BAB III

EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN

Hasil identifikasi Tim Penyusun RKP Desa mengenai permasalahan-permasalahan di Desa menemukan fakta bahwa permasalahan-permasalahan di Desa Jambu, bukan semata-mata disebabkan oleh internal Desa. Melainkan juga disebabkan oleh permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, Propinsi maupun Pemerintah Pusat. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai penyebab masalah beserta tingkat

masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program yang pada akhirnya infisiensi anggaran.

Dalam menyusun RKP Desa Tahun 2022 berdasarkan 4 (empat) aspek pembahasan sebagai berikut :

3.1 EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan desa tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa tahun 2020 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2020. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1) ...

2) ...

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

1) ...

2) ...

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

1) ...

2) ...

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1) ...

2) ...

e. Bidang Tak Terduga

1) ...

2) ...

3.2 IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJM Desa

Berdasarkan Peraturan Desa Jambu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017-2022 pada Tahun 2022 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi :

a. Pendidikan

- 1) ...
- b. Kesehatan
 - 1) ...
- c. ... dan seterusnya ... (sesuai yang tertuang dalam RPJM Desa)

3.3 IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN SUPRA DESA

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan Daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan Daerah, mulai dari evaluasi renja kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan Daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak di perlukan agar RKP Desa benar-benar mendorong terwujudnya visi misi Daerah secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil paparan berkaitan dengan prioritas kebijakan pembangunan Daerah, maka penekanan masalah diprioritaskan bagaimana Daerah secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pengembangan sektor ekonomi rakyat. Di samping itu untuk mendukung tercapainya prioritas tersebut perlu didukung sumber daya manusia melalui peningkatan APK dan APM pada sektor pendidikan serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

3.4 IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa.

Masalah tersebut meliputi :

1. Bencana kelangkaan air bersih yang terjadi hampir tiap tahun, untuk mengatasi hal tersebut di wilayah kami perlu segera dibangun :
 - 1.1. Embung penampung air bersih
 - 1.2. Resapan air hujan
 - 1.3. ...
2. Kemungkinan wabah Penyakit Demam Berdarah seperti yang terjadi pada tahun 20.. maka perlu cara-cara preventif untuk menanggulangi hal tersebut.

3. ...

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Prioritas Kebijakan Program Pembangunan Desa yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2022 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas, sehingga di harapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dalam masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, dan lain-lain. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan Desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada level Desa.

Prioritas kebijakan pembangunan Desa juga berdasarkan pada kondisi status IDM dengan berpedoman untuk mengarah ke status desa yang mandiri atau status desa yang lebih baik (maju). Disamping itu juga kebijakan pembangunan desa mempunyai target pencapaian SDGs Desa yaitu target pencapaian 18 goals SDGs Desa maksimal tahun 2030.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Jambu, secara detail dikelompokan sebagai berikut :

4.1 PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA LOKAL DESA

Prioritas program pembangunan skala lokal desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh Desa, kewenangan Desa dan secara teknis di lapangan Desa mempunyai sumber daya.

Adapun program dan kegiatan pembangunan tersebut meliputi :

- a. Bidang Pendidikan
 - 1) Peningkatan mutu PAUD
 - 2) ...
- b. Bidang Kesehatan
 - 1) Jambanisasi
 - 2) ...

- c. Bidang ... (bidang-bidang yang ada di dalam RPJMDesa yang akan dilaksanakan tahun 2022)

4.2 PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA KABUPATEN, PROVINSI DAN PUSAT

Prioritas program pembangunan skala kecamatan/kabupaten, Provinsi dan Pusat merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa, tetapi Pemerintah Desa tidak mampu melaksanakannya. Hal ini disebabkan pertama, kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan Desa. Kedua, secara pembiayaan Desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar, dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun Prasarana Pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka prioritas pembangunan tersebut nantinya akan dibawa melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan ditingkat Kecamatan (Musrenbangcam) oleh peserta delegasi Desa yang dipilih secara partisipatif dalam forum Musrenbangdes dan ditetapkan dengan keputusan Petinggi.

Adapun program dan kegiatan tersebut sebagaimana meliputi :

- a. Bidang Pekerjaan Umum
 - 1) Rabat Beton Jalan Batas Desa
 - 2) ...
- b. Bidang Kesehatan
 - 1) Perbaikan gizi masyarakat desa
 - 2) ...
- c. Bidang ... (bidang-bidang yang ada di dalam RPJMDesa yang diusulkan dalam Musrenbangcam)

4.3 PAGU INDIKATIF PROGRAM DAN KEGIATAN MASING-MASING BIDANG

Pagu indikatif atau Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan skala desa adalah perkiraan pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Pendapatan Transfer (Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Pemerintah) maupun Pendapatan Lain-Lain untuk Tahun 2022.

Penetapan perkiraan anggaran pada masing-masing bidang dalam RKP Desa Tahun 2022 ini dilakukan melalui kesepakatan saat pelaksanaan Forum

Musrembang RKPDes. Hasil kesepakatan tersebut sebagai berikut tertuang dalam Lampiran II Peraturan Desa ini.

BAGIAN V

P E N U T U P

Keberhasilan program dan/atau kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi Pemerintah dan Masyarakat Desa saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul menakala seluruh komunitas dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKPDesa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat yang akan mendorong percepatan pembangunan skala Desa menuju kemandirian Desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat Desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBDesa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

PETINGGI JAMBU

NGADIRAN